

Permasalahan Gender Dalam Konsep Nusyuz

Tenri Nayyara Nurnaina, Syahrur Rahmat, Tri Layla Salehah Dan Kurniati

¹²³⁴Universitas Negeri Islam Alauddin Makassar

Email: 10200124047@uin-alaudind.ac.id, 10200124054@uin-alaunlddin.ac.id , 10200124049@uin-alaudind.ac.id , kurniati@uin-alaudind.ac.id

Abstract

This study examines domestic violence (KDRT), which remains prevalent in society, particularly when such acts of violence are justified under the pretext of nusyuz. The term nusyuz, which literally means disobedience or non-compliance, has often been misunderstood as a form of defiance solely attributed to the wife. This gender-biased understanding is often used by some husbands to legitimize physical and psychological violence. However, conceptually, nusyuz can refer to disobedience by both the wife and the husband in fulfilling marital commitments. Therefore, the concept of nusyuz needs to be reinterpreted fairly and proportionally in accordance with egalitarian principles in Islam. In the context of national law, the justification of violence under the name of nusyuz contradicts Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, which emphasizes that there is no justification for violence in the domestic sphere. This study demonstrates that patriarchal culture and gender-biased textual interpretations have reinforced the legitimacy of violence, particularly when nusyuz is mistakenly interpreted as a basis for husbands to beat their wives. The research findings confirm that nusyuz should be understood as a symptom of domestic disharmony that can affect both parties and can even be a form of protest against injustice and arbitrariness. Conflict resolution should be carried out through a dialogical, deliberative, and non-violent approach. This research emphasizes that eliminating patriarchal culture and establishing equal gender relations are key to preventing domestic violence. A more humanistic reinterpretation of nusyuz with a gender justice perspective is necessary to build harmonious, just, and violence-free families.

Keywords: *Problems, Gender, Nusyuz*

Abstrak

Penelitian ini membahas kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang masih marak terjadi di masyarakat, khususnya ketika tindakan kekerasan tersebut dibenarkan dengan dalih nusyuz. Istilah *nusyuz*, yang secara harfiah berarti pembangkangan atau ketidakpatuhan, selama ini kerap disalahpahami sebagai bentuk pembangkangan yang hanya disandarkan kepada istri. Pemahaman yang bias gender ini sering digunakan sebagian suami untuk melegitimasi kekerasan fisik maupun psikologis. Padahal, secara konseptual, nusyuz dapat merujuk pada ketidakpatuhan baik dari pihak istri maupun suami dalam memenuhi komitmen perkawinan. Oleh karena itu, konsep nusyuz perlu direinterpretasi secara adil dan proporsional sesuai prinsip egaliter dalam Islam. Dalam konteks hukum nasional, justifikasi kekerasan atas nama nusyuz bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang menegaskan bahwa tidak ada alasan yang dapat membenarkan kekerasan di ranah domestik. Studi ini menunjukkan bahwa budaya patriarkis dan tafsir tekstual yang bias gender telah memperkuat legitimasi kekerasan, terutama ketika nusyuz secara keliru dimaknai sebagai dasar bagi suami untuk memukul istri. Hasil penelitian menegaskan bahwa nusyuz harus dipahami sebagai gejala disharmoni rumah tangga yang dapat terjadi pada kedua belah pihak, bahkan bisa menjadi bentuk protes terhadap ketidakadilan dan kesewenang-wenangan. Penyelesaian konflik hendaknya dilakukan melalui pendekatan dialogis, musyawarah, dan tanpa kekerasan. Penelitian ini menekankan bahwa penghapusan kultur patriarkis dan pembentukan relasi gender yang setara merupakan kunci utama dalam mencegah KDRT. Reinterpretasi nusyuz yang lebih

humanis dan berperspektif keadilan gender diperlukan untuk membangun keluarga yang harmonis, adil, dan bebas kekerasan.

Kata Kunci: Permasalahan, Gender, Nusyuz

A. Pendahuluan

Konsep nusyuz dalam hukum Islam sering diinterpretasikan sebagai ketidakpatuhan istri terhadap suami, yang dapat membenarkan tindakan korektif hingga kekerasan.¹ Namun dari sudut pandang gender, konsep ini rentan disalahgunakan untuk membenarkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap perempuan, karena menempatkan beban mutlak pada istri sambil mengabaikan hak-haknya. Fokus pada KDRT menunjukkan bagaimana interpretasi patriarkal nusyuz memperkuat ketidaksetaraan gender, di mana perempuan menjadi korban struktural, sementara laki-laki sebagai pelaku sering diperbolehkan secara budaya atau agama. Masalah ini perlu dijelaskan untuk mengungkap dampaknya terhadap hak asasi manusia dan upaya pencegahan KDRT pada masyarakat Muslim. Nusyuz dalam Islam secara tradisional Merujuk pada ketidaktaatan istri kepada suami, yang mencakup tindakan seperti meninggalkan rumah tanpa izin suami, menolak berhubungan suami istri, dan perilaku membangkang lainnya.²

Secara etimologis, nusyuz berasal dari kata Arab yang berarti “tempat tinggi” atau “menyimpang” yang mengindikasikan posisi istri yang dianggap menyombongkan diri atau keluar dari keteraturan dan ketaatan kepada suami. Dalam fikih, nusyuz sering diartikan sebagai durhaka, yaitu pelanggaran kewajiban salah satu pihak, baik dari istri maupun suami. Namun kajian modern memperluas pengertian nusyuz tidak hanya pada istri, tetapi juga pada suami yang berlaku kejam, tidak adil, atau melakukan kekerasan terhadap istri. Misalnya, suami yang acuh tak acuh, tidak memberi nafkah, atau melakukan kekerasan fisik secara psikologis dan fisik juga dimarahi sebagai melakukan nusyuz. Hal ini sekaligus membuka diskusi masalah gender dalam rumah tangga, khususnya terkait kekerasan suami terhadap istri. Dalam konteks Al-Qur'an, khususnya QS An-Nisa ayat 34, disebutkan tahapan penanganan nusyuz istri yaitu menasehati, memisah pembunuhan, dan pemukulan yang dimaknai bukan sebagai kekerasan melukai tetapi sebagai bentuk memberi pelajaran atau peringatan yang tidak boleh melukai anggota tubuh istri.³

Pemaknaan konsep *nusyuz* dalam konteks relasi suami istri tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai dasar ajaran Islam yang menekankan kasih sayang (*rahmah*), kemitraan, dan keadilan sebagai fondasi utama kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, setiap bentuk interpretasi yang mengarah pada membenaran kekerasan jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut. Dalam tradisi fikih klasik memang terdapat ruang pembahasan mengenai tindakan suami ketika menghadapi *nusyuz*, namun penafsiran tersebut harus ditempatkan dalam kerangka etika Islam secara menyeluruh, serta mempertimbangkan konteks sosial dan prinsip perlindungan martabat manusia. Ketika tindakan pemukulan justru menimbulkan luka, intimidasi, atau menyuburkan ketakutan, maka perbuatan itu bukan hanya melanggar nilai-nilai kasih sayang, tetapi dapat dikategorikan sebagai bentuk *nusyuz* yang

¹ S Ayu, “Problematika Nusyuz Istri Terhadap Suami: Studi Kasus Pasangan Suami–Istri Desa Pringsurat, Temanggung, Jawa Tengah,” *Journal of Family and Sharia* 1, no. 1 (2025): 13–21.

² Muslim Muslim, “Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Melalui Konsep Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Dalam Islam,” *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 5, no. 1 (2019): 117, <https://doi.org/10.22373/equality.v5i1.5384>.

³ Fitri Rafianti, “Nusyuz Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana,” *Seminar of Social Sciences Engineering & Humaniora*, no. 4 (2023): 175–88.

dilakukan oleh suami karena ia telah gagal menjalankan amanah kepemimpinan yang berbasis kasih, bukan kekuasaan.⁴

Dalam perspektif gender, isu ketimpangan kekuasaan dalam rumah tangga menjadi faktor utama yang memicu kesalahpahaman dalam memaknai *nusyuz*. Sebagian praktik budaya patriarkis memposisikan istri sebagai pihak yang harus selalu patuh, sementara suami dianggap memiliki hak mutlak untuk menegur dengan cara apa pun, termasuk yang berujung kekerasan. Padahal, Islam tidak pernah memberikan legitimasi moral maupun hukum untuk tindakan kekerasan. Justru, penyelesaian konflik dianjurkan melalui musyawarah, mediasi keluarga, hingga melibatkan pihak ketiga yang adil jika diperlukan. Pendekatan dialogis ini menunjukkan bahwa Islam hadir sebagai agama yang mengedepankan solusi damai, bukan kekerasan. Dengan demikian, reinterpretasi *nusyuz* perlu diarahkan pada pemahaman yang lebih inklusif, adil, dan berperspektif kesetaraan gender, sehingga tidak lagi dipahami secara sempit sebagai bentuk pembangkangan yang hanya dilekatkan pada istri.⁵

Dalam kerangka pemikiran yang lebih komprehensif, *nusyuz* dapat dilakukan oleh salah satu pihak baik suami maupun istri ketika mereka melanggar komitmen pernikahan, mengabaikan tanggung jawab, atau melakukan tindakan yang merusak harmoni rumah tangga. Tindakan seperti penelantaran, kekerasan fisik maupun psikis, pengkhianatan, atau penyalahgunaan kekuasaan dalam relasi rumah tangga adalah bentuk *nusyuz* yang sama seriusnya dan harus dipahami secara proporsional. Pemahaman yang lebih seimbang ini menjadi langkah penting untuk menghapus legitimasi budaya terhadap kekerasan domestik yang selama ini sering dibenarkan melalui penafsiran bias terhadap konsep *nusyuz*. Dengan mengembalikan makna *nusyuz* pada prinsip keadilan dan moralitas Islam, relasi suami dan istri dapat dibangun di atas fondasi kesalingan, penghormatan, dan tanggung jawab bersama.⁶

Reinterpretasi ini juga mendorong terciptanya hubungan rumah tangga yang egaliter, di mana kedua belah pihak memiliki posisi yang setara dalam menjaga keutuhan, kehangatan, dan kualitas emosional keluarga. Pada akhirnya, pemahaman yang lebih adil mengenai *nusyuz* tidak hanya menguatkan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, tetapi juga memastikan bahwa rumah tangga benar-benar menjadi ruang aman, damai, dan penuh kasih sayang—sebagaimana yang dicita-citakan oleh nilai-nilai luhur ajaran Islam. Pemaknaan ulang ini membuka jalan bagi terciptanya peradaban keluarga yang lebih harmonis dan berkeadilan.

B. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan metode *library research* atau penelitian kepustakaan, yaitu pendekatan yang berfokus pada pengumpulan, penelaahan, dan analisis data melalui berbagai sumber tertulis yang relevan dan otoritatif.⁷ Sumber-sumber tersebut meliputi Al-Qur'an, hadits, kitab-kitab tafsir, karya para ulama klasik maupun kontemporer, peraturan perundang-undangan seperti Undang-

⁴ Nira Yustika, Yuhastina Yuhastina, and Abdul Rahman, "Analisis Gender Terhadap Kdrt: Studi Kasus Perempuan Penyintas Kdrt Yayasan Spek-Ham Surakarta," *SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial Dan Budaya* 24, no. 2 (2022): 237–69, <https://doi.org/10.23960/sosiologi.v24i2.356>.

⁵ Dona Fitriani, Haryadi Haryadi, and Dessy Rakhmawati, "Peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban KDRT," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 2, no. 2 (2021): 104–22, <https://doi.org/10.22437/pampas.v2i2.14769>.

⁶ Yustika, Yuhastina, and Rahman, "Analisis Gender Terhadap Kdrt: Studi Kasus Perempuan Penyintas Kdrt Yayasan Spek-Ham Surakarta."

⁷ Nurhadia Fitri and Mahsyar Idris, "Nilai Pendidikan Islam Dalam Qur ' an Surah Luqman Ayat 1-19 :," *Al-Musannif* 1, no. 1 (2019): 32–46, <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.5646869>.

Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, serta artikel dan jurnal ilmiah yang mengkaji isu relasi gender dan konsep *nusyuz* dalam perspektif Islam. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menggali kerangka teoritis dan konsep-konsep dasar yang berhubungan dengan masalah penelitian, khususnya terkait bagaimana interpretasi patriarkal terhadap *nusyuz* dapat memperkuat ketidaksetaraan gender dan pada akhirnya memicu terjadinya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).⁸ Metode kepustakaan dipilih karena topik penelitian lebih menekankan pada kajian normatif dan analisis literatur, bukan pada pengumpulan data empiris melalui observasi lapangan atau wawancara.

Dengan demikian, seluruh data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber sepenuhnya dari dokumen-dokumen tertulis yang memiliki kredibilitas akademik dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menelaah berbagai spektrum penafsiran, baik dari literatur keislaman klasik maupun kontemporer, sehingga proses analisis tidak hanya deskriptif, tetapi juga kritis dan komparatif. Melalui kajian yang mendalam, peneliti dapat mengidentifikasi pola-pola bias patriarkal yang selama ini mewarnai pemahaman tradisional tentang *nusyuz*, serta bagaimana bias tersebut turut memengaruhi konstruksi relasi kuasa dalam rumah tangga. Pendekatan kepustakaan ini juga memberikan ruang bagi peneliti untuk melakukan reinterpretasi konseptual terhadap *nusyuz* dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip universal Islam, seperti kasih sayang (*rahmah*), kesalingan (*mubadalah*), keadilan, dan larangan keras terhadap segala bentuk kekerasan.⁹

Dengan menggali sumber-sumber tekstual secara lebih komprehensif, penelitian dapat menegaskan bahwa *nusyuz* tidak selayaknya dipahami hanya sebagai ketidakpatuhan istri, tetapi sebagai pelanggaran komitmen rumah tangga yang dapat dilakukan oleh kedua belah pihak. Pemahaman yang seimbang ini penting untuk menghapus legitimasi budaya yang seringkali memberi ruang bagi tindakan kekerasan dengan alasan pembenaran agama. Melalui metode kepustakaan, penelitian mampu menyajikan analisis sistematis mengenai bagaimana konsep *nusyuz* seharusnya direkonstruksi agar tidak lagi digunakan sebagai justifikasi terhadap KDRT. Pendekatan ini menjadi instrumen penting dalam membangun kerangka epistemologis yang lebih etis, egaliter, dan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan serta ajaran Islam yang luhur. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat berkontribusi pada wacana pembaruan pemahaman hukum keluarga Islam yang lebih responsif terhadap isu keadilan gender dan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.¹⁰

Hasil dan Pembahasan

A. Konsep Nusyuz Dalam KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)

Dalam hubungan suami istri, kehidupan bersama bisa membawa dampak positif seperti ketenangan dan kebahagiaan, tetapi juga bisa menimbulkan masalah jika terjadi kekerasan fisik maupun psikologis. Kekerasan ini dapat menyebabkan konflik dan ketidakharmonisan, yang dalam konteks hubungan disebut dengan istilah *nusyuz* yakni ketidaktaatan atau kedurhakaan. Penyebabnya seringkali

⁸ Muhammad Rijal Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif," *Humanika* 21, no. 1 (2021): 33–54, <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>.

⁹ Muhammad. Nazaruddin, Alfiansyah, "Etika Komunikasi Islami Di Media Sosial Dalam Perspektif Al-Quran Dan Pengaruhnya Terhadap Keutuhan Negara," *Jurnal Peurawi* 6, no. August (2016): 128.

¹⁰ Afif Gita Fauzi, "Internalisasi Nilai-Nilai Toleransi Melalui Pendidikan Agama Islam," *Tanzhimuna* 2, no. 2 (2023): 146–55, <https://doi.org/10.54213/tanzhimuna.v2i02.177>.

berasal dari ketidakpuasan salah satu pihak atas perlakuan pasangannya, ketidak terpenuhinya hak-hak, atau adanya tuntutan yang berlebihan dari satu pihak kepada pihak lain.¹¹ Dalam perspektif ulama terdahulu, nusyuz istri berarti ketidaktaatan istri kepada suami, seperti keluar rumah tanpa izin atau melanggar kewajiban orang lain. Namun, hal ini tidak boleh menjadi pembenaran untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap istri.¹²

Dalam Al-Qur'an, khususnya QS An-Nisa ayat 34, pemukulan yang disebutkan sebenarnya bukan dimaksudkan untuk menyakiti atau melukai, melainkan merupakan bentuk teguran atau pelajaran yang harus dilaksanakan secara sangat terbatas dan simbolis, tanpa menimbulkan luka fisik. Nilai-nilai Islam sejatinya menentang segala bentuk kekerasan yang merugikan dan menentramkan hubungan rumah tangga, mengedepankan kasih sayang dan saling menghormati antara suami dan istri. Dengan demikian, pemahaman yang benar tentang konsep nusyuz dan maksud pemukulan dalam QS An-Nisa ayat 34 perlu ditingkatkan agar tidak disalahartikan sebagai legitimasi kekerasan dalam rumah tangga. Saling menghargai hak, komunikasi, dan solusi tanpa kekerasan adalah landasan utama dalam menjaga keharmonisan rumah tangga sesuai nilai Islam dan hukum yang berlaku. Dalil dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits tentang Kekerasan yang dilakukan dalam sebuah rumah tangga.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ
وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya : Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.¹³

B. Pengertian Nusyūz Secara Bahasa Dan Istilah

Dalam bahasa Arab, kata nusyuz merupakan bentuk masdar (infinitive) dari akar kata [nazyaza, yansyuzu, nusyuzan], yang secara harfiah berarti tanah yang menjulang tinggi, meninggi, atau menonjol ke atas. Saat dikontekskan dalam hubungan suami-istri, maknanya bergeser menjadi durhaka, pemberontakan, atau sikap kasar dan tidak patuh dari salah satu pihak baik istri kepada suami maupun sebaliknya, termasuk perubahan sikap yang merusak keharmonisan rumah tangga. Penggunaan istilah ini kemudian berkembang menjadi al-ishyaan, yang secara spesifik menunjukkan ketidakpatuhan atau

¹¹ <https://pa-rangkasbitung.go.id/publikasi-artikel/arsip-artikel/416-konsep-nusyuz-dan-kekerasan-yang-dilakukan-suami-atau-istri-dalam-sebuah-rumah-tangga>

¹² Tutik Handayani, "Eksistensi Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Aktualisasi Konsep Nusyuz Fiqh Madani," *Jurisdictie: Jurnal Hukum Dan Syariah*, 2004, 69–77, <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/jurisdictie/article/view/2173/pdf>.

¹³ Isti Khoiroh, Agus Setiawan, and Hafid Nur Muhammad, "KONSEP KEPEMIMPINAN WANITA DALAM QS. AN-NISA AYAT 34 (Studi Komparatif Tafsir Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an Karya Imam Al-Qurthubi Dan Tafsir Kebencian Karya Zaitunah Subhan)," *Al Muhafidz: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 2, no. 2 (2022): 184–94, <https://doi.org/10.57163/almuhafidz.v2i2.45>.

kedurhakaan.¹⁴ Secara etimologis, istilah *nusyuz* berasal dari kata yang berarti “meninggi” atau “mengangkat diri dari posisi yang semestinya.” Makna dasar ini kemudian dipahami sebagai sikap meninggi hati, menunjukkan superioritas, atau keluar dari tatanan yang wajar. Dalam konteks hubungan pernikahan, *nusyuz* sering dipersepsikan sebagai bentuk kesombongan atau pemberontakan seorang istri terhadap suaminya, karena ia dianggap “meninggalkan” posisi keharmonisan rumah tangga. Namun, pemahaman etimologis ini hanyalah gambaran awal yang tidak dapat dijadikan dasar tunggal dalam memahami konsep *nusyuz* secara utuh.¹⁵

Secara terminologis dalam hukum Islam, *nusyuz* memiliki pengertian yang lebih spesifik dan kompleks. Ia merujuk pada tindakan menyimpang atau pelanggaran terhadap kewajiban pernikahan, yang biasanya dikaitkan dengan ketidakpatuhan istri terhadap suami dalam hal-hal yang menjadi bagian tanggung jawabnya. Akan tetapi, penting untuk digarisbawahi bahwa ulama fikih juga menjelaskan *nusyuz* sebagai konsep yang berlaku dua arah. Artinya, suami pun dapat melakukan *nusyuz* ketika ia mengabaikan kewajibannya, seperti tidak memberikan nafkah, menelantarkan istri, berlaku kasar, atau perilaku lain yang merusak keharmonisan rumah tangga. Pendekatan yang holistik dan seimbang terhadap konsep *nusyuz* ini memberikan pemahaman bahwa Islam tidak pernah mengajarkan relasi yang timpang atau bias gender dalam pernikahan. Sebaliknya, ajaran Islam menekankan keadilan, kesalingan, dan keharmonisan. Dengan memahami *nusyuz* sebagai kemungkinan pelanggaran dari kedua belah pihak, perspektif ini menghindari bias satu arah dan mendorong terciptanya hubungan yang lebih adil, saling menghargai, serta bertanggung jawab dalam rumah tangga. Pemahaman inilah yang menjadi dasar untuk menolak segala bentuk kekerasan dan penindasan yang kerap disandarkan pada interpretasi keliru terhadap konsep *nusyuz*.¹⁶

C. Implikasi Hukum dari Konsep Nusyuz yang Bias Gender terhadap Hak dan Kewajiban Suami-Istri

Konsep nusyuz yang bias gender dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 84, hanya mengatur istri sebagai pihak yang dapat dikategorikan nusyuz jika tidak menjalankan kewajiban sebagaimana Pasal 83, sedangkan suami tidak diatur secara eksplisit. Pemeriksaan hukum ini menyebabkan ketidakseimbangan dalam perlindungan hukum karena istri dapat dikenai sanksi seperti fasakh (cerai) jika dianggap nusyuz, tetapi suami yang melakukan kelalaian seperti pengabaian nafkah atau tindakan kekerasan sering tidak mendapatkan sanksi serupa dalam ranah hukum agama. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) yang mengkriminalisasi semua bentuk kekerasan dalam rumah tangga tanpa memandang gender pelakunya. Ketidakharmonisan antara hukum agama dan hukum positif ini sering menimbulkan konflik dalam penegakan hukum, di mana kasus KDRT oleh suami sulit diproses secara optimal ketika dipandang bukan sebagai nusyuz suami dalam hukum agama.

¹⁴ Hanifan Nurfauzi and Zakaria Husin Lubis, “Konsep Negara Dalam Al-Qur’ an : Studi Perbandingan Pemikiran Muhammad Quraish Shihab Dan Sayyid Quthb” 3, no. 3 (2025): 5.

¹⁵ Abdul Azis, Andi Ghariza, and Syahrullah, “Membongkar Kearifan Ayat Nusyuz : Eksplorasi Maqāṣ Id Dalam Tafsir Tahrīr Wa Tanwīr Menurut Ibnu ‘Asyūr,” *Qur’ania: Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir* 1, no. 2 (2025): 28–41, <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/jurisdictie/article/view/2173/pdf>.

¹⁶ Ayu, “Problematisasi Nusyuz Istri Terhadap Suami: Studi Kasus Pasangan Suami–Istri Desa Pringsurat, Temanggung, Jawa Tengah,” 6.

Penerapan konsep nusyuz yang patriarkal menempatkan istri pada posisi subordinat secara sosial dan hukum; konsekuensinya adalah normalisasi kekerasan dalam rumah tangga sebagai respons atas "kedurhakaan" istri. Hal ini membentuk budaya di mana kekerasan fisik dan psikologis seperti pemukulan terhadap istri dianggap wajar, bahkan sebagai bagian dari pelaksanaan ayat QS An-Nisa:34. Data dari Komnas Perempuan dan studi kasus di Bengkulu menunjukkan bahwa hingga 65% pengaduan kasus KDRT berkaitan dengan pemahaman keliru ini. Hak-hak istri seperti mendapatkan nafkah, perlindungan dari kekerasan, dan penghormatan sering kali terabaikan, sementara kewajiban suami sebagai kepala keluarga (qawwam) kerap dilegitimasi untuk dominasi. Dampak psikologis yang ditimbulkan tidak hanya dirasakan oleh istri tetapi juga anak-anak dalam keluarga, termasuk trauma dan gangguan perkembangan. Secara sosial, stigma terhadap perempuan yang dianggap nusyuz memperparah tekanan dan ketidakadilan. Fenomena ini juga berkontribusi pada tingginya angka perceraian; data KemenPPPA 2022 menunjukkan terdapat 1.404 kasus perceraian akibat KDRT.¹⁷

Untuk mengatasi ketimpangan ini, penting dilakukan rekonstruksi konsep nusyuz berdasarkan prinsip mubādalah (kesetaraan timbal balik) seperti termaktub dalam QS An-Nisa:128 yang mengakui kemungkinan nusyuz dari pihak suami dan tekanan penyelesaian musyawarah dan perdamaian. Pendekatan ini mengintegrasikan konsep nusyuz suami dan istri secara setara, sehingga kewajiban dan hak masing-masing pihak menjadi jelas dan saling mengikat. Di dalam KHI, hal ini dapat diperkuat melalui pemahaman lebih lanjut Pasal 116 huruf (d), (g), dan (k) yang menyatakan perceraian dapat terjadi akibat ketidakpedulian atau ketidakberdayaan, pelanggaran taklik talak, dan pelestarian agama yang merusak keharmonisan rumah tangga. Dengan demikian, tindakan kekerasan yang dilakukan suami dapat diproses secara hukum bukan hanya sebagai persoalan moral tapi juga hukum, selaras dengan UU PKDRT. Pendekatan ini mendorong upaya preventif dan restoratif melalui musyawarah dan pendidikan gender, mengurangi kekerasan, dan membangun keluarga yang harmonis serta adil gender.¹⁸

D. Upaya Penyelesaian KDRT (Kekerasa Dalam Rumah Tangga)

Sebelum memasuki pembahasan mengenai upaya penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), penting untuk terlebih dahulu memahami bahwa fenomena KDRT merupakan masalah multidimensi yang tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga berakar pada faktor sosial, budaya, psikologis, dan pemahaman keagamaan yang berkembang di masyarakat. KDRT tidak dapat dipandang sebagai persoalan privat yang hanya terjadi dalam lingkup domestik, melainkan sebagai persoalan sosial yang berdampak luas terhadap kesejahteraan keluarga, perkembangan anak, serta stabilitas sosial secara umum. Dalam konteks ini, berbagai bentuk kekerasan—baik fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran—seringkali terjadi akibat ketimpangan relasi kuasa dalam rumah tangga, interpretasi keagamaan yang bias, dan kuatnya budaya patriarki yang memposisikan salah satu pihak berada pada posisi dominan.¹⁹

¹⁷ Yustika, Yuhastina, and Rahman, "Analisis Gender Terhadap Kdrt: Studi Kasus Perempuan Penyintas Kdrt Yayasan Spek-Ham Surakarta," 8.

¹⁸ Rafianti, "Nusyuz Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana."

¹⁹ Jaja Suteja and Muzaki, "Pengabdian Masyarakat Melalui Konseling Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Kabupaten Cirebon," *Jurnal Al Isyraq* 2, no. 1 (2019): 33–51, <https://jurnal.pabki.org/index.php/alisyraq/article/view/26/21>.

Pemahaman yang keliru terhadap konsep-konsep keagamaan, seperti *nusyuz*, juga turut memperburuk situasi dengan memberikan justifikasi moral bagi sebagian individu untuk melakukan tindakan kekerasan. Padahal, ajaran Islam secara tegas menekankan prinsip kasih sayang, kesalingan, kehormatan, dan larangan terhadap segala bentuk kezaliman, termasuk kekerasan domestik. Oleh karena itu, penyelesaian KDRT membutuhkan pendekatan yang komprehensif, tidak hanya melalui perangkat hukum nasional seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, tetapi juga melalui transformasi pemahaman sosial dan keagamaan yang lebih adil dan berperspektif kesetaraan sebagai berikut ini.²⁰

1. Pengertian Kematangan

Kematangan pada dasarnya merujuk pada kondisi ketika seseorang mencapai tingkat perkembangan tertentu yang mencerminkan kestabilan, keseimbangan, dan kemampuan berfungsi secara optimal dalam berbagai aspek kehidupan. Secara umum, kematangan tidak hanya dipahami sebagai pertumbuhan fisik yang telah sempurna, tetapi juga meliputi dimensi emosional, intelektual, sosial, dan spiritual. Orang yang matang biasanya mampu mengelola perasaannya dengan baik, mengambil keputusan secara bijaksana, serta memahami konsekuensi dari setiap tindakan yang dilakukan. Dalam ranah psikologi, kematangan sering digambarkan sebagai kemampuan individu untuk bertanggung jawab, berpikir rasional, dan menunjukkan perilaku yang stabil dalam menghadapi tekanan atau perubahan. Mereka yang matang tidak mudah bereaksi secara impulsif, melainkan mampu mempertimbangkan berbagai sudut pandang sebelum bertindak. Kematangan juga mencakup kesediaan untuk menerima kekurangan diri sendiri, serta komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri.²¹

Sementara itu, dalam konteks sosial, kematangan seseorang tampak dari kemampuannya membangun hubungan interpersonal yang sehat, penuh penghargaan, dan bersifat konstruktif. Individu yang matang secara sosial mampu memahami bahwa setiap orang memiliki latar belakang, pandangan, dan pengalaman hidup yang berbeda. Karena itu, ia tidak mudah menghakimi, tetapi justru menghargai keberagaman sebagai bagian alami dari kehidupan bermasyarakat. Empati juga menjadi unsur penting dari kematangan sosial kemampuan untuk merasakan dan memahami keadaan orang lain, serta memberikan respons yang tepat, penuh kepedulian, dan tanpa ego berlebihan. Dengan empati inilah hubungan sosial dapat tumbuh lebih sehat, hangat, dan saling menguatkan. Di sisi spiritual, kematangan memiliki dimensi yang lebih dalam dari sekadar ritual. Kematangan spiritual berarti kemampuan menyadari bahwa kehidupan memiliki makna lebih tinggi daripada sekadar pencapaian materi atau kedudukan sosial.²²

Individu yang matang secara spiritual mengembangkan nilai-nilai moral seperti kejujuran, kerendahan hati, kesabaran, dan rasa syukur. Ia mampu melihat hikmah di balik setiap pengalaman, baik yang menyenangkan maupun yang penuh ujian. Pandangan yang luas dan bijaksana ini membuatnya lebih tenang dalam menghadapi perubahan dan lebih kuat ketika berhadapan dengan

²⁰ Emy Rosnawati et al., "Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syari'ah* 10, no. 2 (2018): 61–71.

²¹ Hanik Mufaridah, "Nilai-Nilai Pribadi Konselor Dalam Pribadi Kiai," *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan* 12, no. 1 (2018): 111–26, <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v12i1.143>.

²² Febi Febriyanti and Djon Aminudin, "Kontribusi Self-Efficacy Dengan Kematangan Karier Siswa," *Orien: Cakrawala Ilmiah Mahasiswa* 2, no. 2 (2022): 91–98, <https://doi.org/10.30998/ocim.v2i2.8084>.

kesulitan. Dengan demikian, kematangan bukanlah titik akhir yang menandai kesempurnaan, melainkan proses panjang yang terus berlangsung sepanjang hidup. Kematangan tercermin dalam kemampuan seseorang menavigasi perjalanan hidup dengan integritas, kebijaksanaan, dan kecerdasan emosional yang stabil. Ia tumbuh melalui perpaduan pengalaman hidup, refleksi mendalam, serta kemauan untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Inilah yang menjadi fondasi bagi terciptanya kualitas diri yang lebih baik, lebih dewasa, dan lebih siap menghadapi dinamika kehidupan yang selalu berubah.²³

2. Kematangan Dari Segi Pikirann

Berpikir dewasa merupakan substansi dari filsafat kehidupan, karena orang yang dewasa adalah orang yang dapat mengambil hikmah dari setiap masalah dalam hidupnya. Berpikir dewasa berarti berfikir rasional. Rasionalitas sendiri adalah sinkronisasi antara akal dan realitas. Artinya, orang yang dewasa akan menerima sesuatu atau mengeluarkan sesuatu bukan hanya karena sesuatu itu masuk akal, tetapi juga sesuai dengan kenyataan, tidak bertolak belakang antara teori dengan realitas, ucapan dan tindakan selaras sehingga tidak membingungkan dan dapat diterima sebagai suatu kebenaran, bukan suatu bentuk kesalahan yang menyesatkan, sehingga ucapan-ucapannya tidak menipu dan selalu membawa kebaikan bagi orang banyak”.³³ Orang pun akan mudah mengerti setiap ucapan dan nasihatnya, karena seseorang yang menggunakan rasionalitas, tidak hanya bicara, tetapi juga memperaktekkan dalam kehidupan. Maka dari itu, pandangan subjektivitas saja tidak cukup adil untuk menampakkan kebenaran yang bersifat dewasa, tetapi perlu juga pandangan-pandangan yang lainnya, yaitu pandangan objektivitas. Objektivitas merupakan pandangan yang tidak cukup melihat dari satu sudut saja, tetapi harus dari berbagai sudut agar kebenaran yang ada tersebut betul-betul dapat dijamah sehingga dapat menyelesaikan permasalahan.

3. Unsur Kedewasaan Dalam Pernikahan

Dewasa dalam bahasa Belanda diartikan sebagai “volwas’sen”, vol. artinya penuh was’sen artinya tumbuh. Jadi volwas’en berarti “sudah tumbuh dengan penuh atau dewasa”. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa orang dewasa adalah individu yang sudah menyelesaikan masa pertumbuhannya dan siap menerima kedudukan serta status baru dalam masyarakat bersama orang dewasa lainnya. Hampir dalam setiap bidang kehidupan, kedewasaan selalu menjadi ukuran tanggung jawab dari sebuah perbuatan karena hanya seseorang yang telah dewasa saja yang perbuatannya dianggap dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna. Hal ini dapat kita lihat dari beberapa ketentuan hukum yang memberikan kualifikasi pada perbuatan yang hanya dapat dilakukan oleh mereka yang telah dewasa. Misalnya ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata menyebutkan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah jika subjek hukumnya cakap bertindak. Pengertian cakap bertindak, berhubungan erat dengan makna kedewasaan, karena menurut Pasal 1330 angka 1 KUHPerdata, orang yang tidak cakap bertindak itu salah satunya adalah mereka yang belum.

Dalam membahas tentang kedewasaan, kita tidak bisa membatasi diri dengan satu atau dua bidang keilmuan saja, namun kita harus melakukan pengkajian-pengkajian secara interdisipliner, karena istilah kedewasaan sendiri dipergunakan oleh hampir semua bidang ilmu sosial, sebutlah diantaranya: ilmu sosiologi, ilmu hukum, ilmu politik, ilmu ekonomi, bahkan dalam ilmu agama pun persoalan

²³ Novita Ashari, “Kematangan Sosial Pada Remaja Di Panti Asuhan Fahmi Makassar,” *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 4, no. 1 (2021): 30–39, <https://doi.org/10.31538/almada.v4i1.1108>.

kedewasaan menjadi hal yang prinsip dan menentukan. Dalam lapangan ilmu hukum, kedewasaan dapat menentukan keabsahan dari suatu perbuatan hukum. Seseorang yang belum dewasa, dipandang sebagai subjek yang belum mampu bertindak sendiri dihadapan hukum, sehingga tindakan hukumnya harus diwakili oleh orang tua/walinya.²⁴

4. Ekonomi

Pendapat ulama tentang kemapanan ekonomi sebagai kafaah. Salah satu aspek yang menjadi perbedaan pandangan kalangan ulama adalah mengenai kemapanan ekonomi. Ada banyak jenis barang berbeda yang tersedia di berbagai area, seperti barang lain, dan barang lain yang tidak memiliki kapasitas penyimpanan. Semua uang itu ada, laki-laki yang miskin atau tidak mampu secara finansial tidak dianggap sekufu" (sepadan) bagi perempuan yang berasal dari kalangan mampu. Sebagian ulama Hanafiyah memberikan batasan bahwa kemampuan finansial yang dimaksud adalah mencukupi kebutuhan nafkah selama satu bulan, sementara sebagian lainnya cukup dengan kemampuan untuk bekerja dan memperoleh penghasilan. Bukan demikian, namun hal tersebut adalah hal yang benar untuk dilakukan, namun tidak perlu mengingat-ingat apa yang ada dalam nafkah. Pendapat pertama tentang kemapanan ekonomi sebagai kafaah adalah madzhab Hanafi dan Hanbali berpendapat bahwa kemapanan ekonomi merupakan bagian dari kafaah. Inilah yang aku lakukan ketika aku bertanya kepada Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam kepada Fathimah binti Qais

أَيُّ أَتَوَّاعِكُمْ عَصْفُ اللَّيْلِ:

Artinya: Adapun Mu'awiyah, ia adalah seorang yang miskin, tidak memiliki harta. Tidak perlu khawatir dengan kelakuan orang yang ingin berbagi satu sama lain, dan dengan apa yang Anda inginkan dan orang seperti apa yang Anda inginkan. Karena alasan inilah, wanita diberi hak untuk membatalkan pernikahan jika suaminya jatuh miskin dan tidak mampu menunaikan kewajiban nafkah. Pendapat ini, kemiskinan dianggap sebagai kekurangan menurut adat masyarakat, sebagaimana perbedaan nasab juga diukur dalam tataran sosial. Pendulum Adalah Madzhab Syafi'i dalam pendapat yang paling kuat, dan juga madzhab Maliki, ben pendapat bahwa kemapanan ekonomi tidak termasuk dalam kafaah, karena harta bersifat fana, cepat berubah, dan tidak dijadikan kebanggaan oleh orang-orang. Ini adalah hal terpenting di dunia.²⁵

Ketika waktu berlalu, orang yang ingin melakukan ini akan memiliki waktu terbaik untuk melakukannya, siapa pun yang memiliki waktu untuk melakukan apa yang diinginkan. Di lingkungan Kaliwates, kondisi ekonomi yang mapan kerap dianggap sebagai salah satu prasyarat penting untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis. Perbedaan tingkat ekonomi antara calon pasangan yang dinilai dapat mempengaruhi dinamika hubungan mereka, baik dalam pembagian peran, dihargai satu sama lain, maupun dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari. Perlu diketahui bahwa tenda ini cocok digunakan di dalam rumah, namun bersifat pernikahan. Kemapanan ekonomi dipahami sebagai bagian penting dari konsep kafaah atau kesetaraan dalam pernikahan. Bagi sebagian masyarakat Kaliwates, kemapanan ekonomi tidak hanya dipandang sebagai pelengkap, namun justru sebagai komponen yang melekat erat pada makna kafaah itu sendiri. Oleh karena itu, kesetaraan

²⁴ Sri Hartanti and Triana Susanti, "Usia Ideal Menikah Dalam Islam; Tafsir Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 6 Dan An-Nur Ayat 32," *Bertuah Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam* 2, no. 2 (2021): 28–35, <https://doi.org/10.56633/jsie.v2i2.277>.

²⁵ Erfan Shofari Sholahuddin, Oyo Sunaryo Mukhlas, and Beni Ahmad Saebani, "Perspektif Sosiologi Hukum Islam Tentang Kafaah Dalam Perkawinan Berdasarkan Pendapat Imam Mazhab Dan Budaya Di Indonesia," *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 4, no. 2 (2025): 2373–2382.

ekonomi antara pasangan dapat mengurangi potensi konflik dan mendukung keharmonisan, menjadikannya bagian yang tak terpisahkan dari kafaah. serupa yang disampaikan oleh informan bernama Totok (66 tahun), merupakan masyarakat Kaliwates, informan tersebut mengatakan bahwa dalam memilih pasangan hidup, aspek ekonomi menjadi salah satu indikator utama yang menunjukkan kesetaraan. Informan mengatakan pesan ini, "Ini indah sekali, enak dibaca, Islam.

Ini tenda, indah, fisiknya, palsu, palsu, sulit diucapkan, tidak enak diucapkan. Saya. This menunjukkan tindakan yang masuk akal dan terstruktur dalam memahami konsep kafaah dalam pernikahan. Semua yang perlu Anda ketahui tentang informasi ini sangat penting bagi Anda, jika Anda memiliki pertanyaan, jangan ragu untuk menghubungi saya, selamat bersenang-senang, tinggal aman, tetap aman, tetap aman, dan tetap aman. Ini adalah hal yang paling penting untuk dilakukan, seolah-olah ada perasaan negatif tentang situasi tersebut, Anda akan dapat menyelaraskan diri dan tetap berada di tempat yang tepat. Informan dengan tegas menyatakan tidak akan memilih pasangan yang berada di bawah dirinya secara ekonomi, karena perbedaan yang mencolok dapat menimbulkan kehidupan pernikahan.²⁶

Kesimpulan

Konsep nusyuz dalam konteks KDRT bukan sekadar ketidaktaatan istri kepada suami, melainkan sebuah kondisi kompleks yang seringkali dipicu oleh ketidakpuasan dan ketidakadilan dalam hubungan suami-istri. Meskipun ada ayat dalam QS An-Nisa ayat 34 yang menyebut pemukulan sebagai langkah terakhir dalam menangani nusyuz istri, sebaiknya pemahaman ini tidak dijadikan pembenaran untuk kekerasan fisik yang menyebabkan luka atau penderitaan. Islam menekankan pentingnya kasih sayang, hormat, dan saling menghargai dalam rumah tangga agar tercipta keharmonisan dan kedamaian. Sayangnya, dalam praktiknya, pemahaman yang bias gender terhadap nusyuz seringkali menempatkan istri pada posisi yang rentan dan subordinat, menyebabkan normalisasi kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini berakibat pada terganggunya hak-hak istri, meningkatnya tekanan psikologis, dan bahkan berdampak buruk pada anak-anak dalam keluarga. Oleh karena itu, sangat penting bagi masyarakat dan para pemangku kebijakan untuk merekonstruksi konsep nusyuz secara adil dan seimbang, mengakui tanggung jawab dan hak suami istri secara setara, seperti yang diatur dalam prinsip mubādalāh. Selain itu, konsep kematangan—baik dari segi pikiran, sosial, maupun ekonomi—juga menjadi fondasi penting dalam menjaga keseimbangan rumah tangga. Kematangan berpikir yang rasional dan objektif akan membantu pasangan mengelola konflik dengan bijaksana. Kemapanan ekonomi sebagai bagian dari kafa'ah dalam pernikahan bukan sekedar soal kekayaan, tetapi lebih kepada kemampuan memenuhi kewajiban nafkah sehingga kehidupan rumah tangga dapat berjalan harmonis dan stabil. Keseluruhan pemahaman ini menuntut upaya edukasi, kesadaran hukum, dan pendekatan yang humanis agar hubungan suami istri tidak hanya berjalan sesuai norma keagamaan dan hukum, tetapi juga memberikan rasa aman, dihargai, dan berkembang bersama sebagai keluarga. Dengan demikian permasalahan nusyuz dan KDRT dapat diminimalisir, dan rumah tangga dapat menjadi tempat yang penuh cinta dan pengertian bagi seluruh anggotanya.

Daftar Pustaka

Afif Gita Fauzi. "Internalisasi Nilai-Nilai Toleransi Melalui Pendidikan Agama Islam." *Tanzhimuna* 2, no. 2 (2023): 146–55. <https://doi.org/10.54213/tanzhimuna.v2i02.177>.

²⁶ Sholahuddin, Mukhlas, and Saebani.

- Ashari, Novita. "Kematangan Sosial Pada Remaja Di Panti Asuhan Fahmi Makassar." *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 4, no. 1 (2021): 30–39. <https://doi.org/10.31538/almada.v4i1.1108>.
- Ayu, S. "Problematika Nusyuz Istri Terhadap Suami: Studi Kasus Pasangan Suami–Istri Desa Pringsurat, Temanggung, Jawa Tengah." *Journal of Family and Sharia* 1, no. 1 (2025): 13–21.
- Azis, Abdul, Andi Ghariza, and Syahrullah. "Membongkar Kearifan Ayat Nusyūz : Eksplorasi Maqāṣ Id Dalam Tafsir Tahrīr Wa Tanwīr Menurut Ibnu ‘Asyūr." *Qur'ania: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 1, no. 2 (2025): 28–41. <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/jurisdictie/article/view/2173/pdf>.
- Fadli, Muhammad Rijal. "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif." *Humanika* 21, no. 1 (2021): 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>.
- Febriyanti, Febi, and Djoni Aminudin. "Kontribusi Self-Efficacy Dengan Kematangan Karier Siswa." *Orien: Cakrawala Ilmiah Mahasiswa* 2, no. 2 (2022): 91–98. <https://doi.org/10.30998/ocim.v2i2.8084>.
- Fitri, Nurhadia, and Mahsyar Idris. "Nilai Pendidikan Islam Dalam Qur ' an Surah Luqman Ayat 1-19 :." *Al-Musannif* 1, no. 1 (2019): 32–46. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.5646869>.
- Fitriani, Dona, Haryadi Haryadi, and Dessy Rakhmawati. "Peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban KDRT." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 2, no. 2 (2021): 104–22. <https://doi.org/10.22437/pampas.v2i2.14769>.
- Handayani, Tutik. "Eksistensi Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Aktualisasi Konsep Nusyuz Fiqh Madani." *Jurisdictie: Jurnal Hukum Dan Syariah*, 2004, 69–77. <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/jurisdictie/article/view/2173/pdf>.
- Hartanti, Sri, and Triana Susanti. "Usia Ideal Menikah Dalam Islam; Tafsir Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 6 Dan An-Nur Ayat 32." *Bertuah Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam* 2, no. 2 (2021): 28–35. <https://doi.org/10.56633/jsie.v2i2.277>.
- Khoiroh, Isti, Agus Setiawan, and Hafid Nur Muhammad. "KONSEP KEPEMIMPINAN WANITA DALAM QS. AN-NISA AYAT 34 (Studi Komparatif Tafsir Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an Karya Imam Al-Qurthubi Dan Tafsir Kebencian Karya Zaitunah Subhan)." *Al Muhafidz: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 2, no. 2 (2022): 184–94. <https://doi.org/10.57163/almuhafidz.v2i2.45>.
- Mufaridah, Hanik. "Nilai-Nilai Pribadi Konselor Dalam Pribadi Kiai." *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan* 12, no. 1 (2018): 111–26. <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v12i1.143>.
- Muslim, Muslim. "Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Melalui Konsep Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Dalam Islam." *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 5, no. 1 (2019): 117. <https://doi.org/10.22373/equality.v5i1.5384>.
- Nazaruddin, Alfiansyah, Muhammad. "Etika Komunikasi Islami Di Media Sosial Dalam Perspektif Al-Quran Dan Pengaruhnya Terhadap Keutuhan Negara." *Jurnal Peurawi* 6, no. August (2016): 128.
- Nurfauzi, Hanifan, and Zakaria Husin Lubis. "Konsep Negara Dalam Al-Qur ' an : Studi Perbandingan Pemikiran Muhammad Quraish Shihab Dan Sayyid Quthb" 3, no. 3 (2025): 211–28.
- Rafianti, Fitri. "Nusyuz Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana." *Seminar of Social Sciences Engineering & Humaniora*, no. 4 (2023): 175–88.
- Rosnawati, Emy, Siti Dewi Khotimah, Rifqi Ridhlo Pahlevy, and Mochamad Tanzil Multazam. "Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *De*

- Jure: Jurnal Hukum Dan Syari'ah* 10, no. 2 (2018): 61–71.
- Sholahuddin, Erfan Shofari, Oyo Sunaryo Mukhlas, and Beni Ahmad Saebani. “Perspektif Sosiologi Hukum Islam Tentang Kafaah Dalam Perkawinan Berdasarkan Pendapat Imam Mazhab Dan Budaya Di Indonesia.” *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah* 4, no. 2 (2025): 2373–2382.
- Suteja, Jaja, and Muzaki. “Pengabdian Masyarakat Melalui Konseling Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Kabupaten Cirebon.” *Jurnal Al Isyraq* 2, no. 1 (2019): 33–51. <https://jurnal.pabki.org/index.php/alisyraq/article/view/26/21>.
- Yustika, Nira, Yuhastina Yuhastina, and Abdul Rahman. “Analisis Gender Terhadap Kdrt: Studi Kasus Perempuan Penyintas Kdrt Yayasan Spek-Ham Surakarta.” *SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial Dan Budaya* 24, no. 2 (2022): 237–69. <https://doi.org/10.23960/sosiologi.v24i2.356>.